



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 359 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap warga negara yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara, diberikan penghargaan negara dalam bentuk Gelar sebagai Pahlawan Nasional;
 - b. bahwa Gubernur dapat mengajukan usul pemberian Gelar sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. bahwa sesuai Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, Gubernur dibantu oleh Tim Peneliti dan Pengkajian Gelar Daerah (TP2GD) yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pelindung dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *23 NOVEMBER* 2023
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang KESRA Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Gelar Nasional di Jakarta;
5. Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Jakarta;
6. Anggota Tim Peneliti masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 359/KEP/HK/2023




TANGGAL : 23 NOVEMBER 2023

**TENTANG SUSUNAN PELINDUNG TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pembinaan dan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE



PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 359 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 23 NOVEMBER 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENKAJI GELAR TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasi dan mengendalikan Tugas Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan Tugas Tim.
3.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasi Tim TP2GD untuk memverifikasi kelengkapan Usulan Calon Pahlawan Nasional; dan b. membantu dalam bidang administrasi dan koordinasi dengan Tim TP2GD.
4.	KAPOLDA Nusa Tenggara Timur	Anggota	Verifikasi atas permohonan Usul Gelar, Tanda Jasa dan/ atau Tanda Kehormatan Calon Pahlawan Nasional.
5.	DANREM 161 Wirasakti Kupang	Anggota	
6.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	DANLANTAMAL VII Kupang	Anggota	
8.	DANLANUD EL-TARI KUPANG	Anggota	
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
11.	Dr. Drs. Blajan Konradus/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Meneliti Riwayat Perjuangan Usulan Calon Pahlawan Nasional.
12.	Dr. Andreas Ande, M.Si/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
13.	Ketua Mada Legium Veteran Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan catatan pandangan terhadap perjuangan yang telah dilakukan oleh Calon Pahlawan Nasional yang diusulkan.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**AYODHIA G. L. KALAKE**

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	